

## MUDIK LEBARAN 2025: PEMPROV JATENG ANGGARKAN RP76 M UNTUK JALAN, MASIH KURANG!



**Sumber Gambar:**

<https://imgcdn.espos.id/@espos/images/2025/02/20250225170747-kepala-dpu-bmck-jateng.jpg?quality=60>

### **Isi Berita:**

Esposin, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) hanya mengalokasikan Rp76 miliar untuk pemeliharaan jalan sepanjang 2.440 kilometer menjelang arus mudik dan balik Idulfitri 2025. Jumlah ini masih jauh dari kebutuhan ideal sebesar Rp244 miliar, berdasarkan estimasi Rp100 juta per kilometer.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (DPU BMCK) Jateng, Hanung Triyono, mengungkapkan bahwa realisasi anggaran pemeliharaan jalan rutin saat ini mencapai Rp76,07 miliar. Dana tersebut akan dimaksimalkan untuk memastikan jalan tetap layak dilalui saat musim mudik Lebaran.

"Dari total Rp106 miliar, saat ini realisasinya mencapai Rp67 miliar untuk pemeliharaan rutin di masing-masing balai jalan," ujar Hanung kepada Espos, Selasa (25/2/2025).

### **9 Balai Pelaksana Jalan Kelola Ribuan Kilometer Ruas Jalan**

Berdasarkan data DPU BMCK Jateng, terdapat sembilan Balai Pelaksana Jalan (BPJ) yang bertanggung jawab atas pemeliharaan jalan provinsi, yaitu BPJ Semarang, BPJ Pati, BPJ Purwodadi. Kemudian BPJ Surakarta, BPJ Magelang, BPJ Wonosobo, BPJ Cilacap, BPJ

Tegal, dan BPJ Pekalongan.

Masing-masing BPJ menangani rata-rata 250 kilometer ruas jalan, dengan alokasi dana sekitar Rp7–8 miliar per wilayah. Namun, angka ini masih jauh dari ideal.

"Kalau idealnya Rp100 juta per kilometer, berarti seharusnya kita butuh sekitar Rp244 miliar. Tapi sekarang baru ada Rp76 miliar. Jelas kurang," kata Hanung.

### **Tambal Sulam hingga Preservasi Jalan**

Hanung menyebutkan bahwa pihaknya akan mengusulkan tambahan anggaran kepada Pemprov Jateng untuk tahun 2025. Sementara itu, strategi preservasi jalan akan diterapkan, mencakup perbaikan, tambal sulam, serta pencegahan kerusakan agar kondisi jalan tetap optimal.

"Kalau belum cukup untuk perbaikan menyeluruh, kita lakukan preservasi. Misalnya tambal pondasi jalan, bongkar, ganti, lalu tutup aspal satu lapis. Ini bisa bertahan sekitar dua tahun. Sementara untuk usia di atas 10 tahun, butuh pengerasan beton," jelasnya.

Selain keterbatasan anggaran, faktor cuaca ekstrem juga menjadi tantangan dalam pemeliharaan jalan. Curah hujan tinggi dapat memicu kerusakan lebih cepat dan menghambat proses perbaikan.

"Hujan deras bisa menyebabkan drainase tidak berfungsi optimal. Kalau hanya tambal sulam, jalan tetap berisiko rusak lebih cepat. Berbeda kalau menggunakan beton, lebih tahan lama. Tapi bagaimanapun, kami pastikan kondisi jalan tetap aman dilalui saat mudik Lebaran," pungkas Hanung. (Adhik Kurniawan)

### **Sumber Berita:**

1. <https://regional.espos.id/mudik-lebaran-2025-pemprov-jateng-anggarkan-rp76-m-untuk-jalan-masih-kurang-2064523>, “Mudik Lebaran 2025: Pemprov Jateng Anggarkan Rp76 M untuk Jalan, Masih Kurang!”, tanggal 25 Februari 2025.
2. <https://rejogja.republika.co.id/berita/ss8q7z282/perbaikan-jalan-rusak-di-jateng-jelang-lebaran-dibayangi-efisiensi-anggaran>, “Perbaikan Jalan Rusak di Jateng Jelang Lebaran Dibayangi Efisiensi Anggaran”, tanggal 25 Februari 2025.

### **Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) hanya mengalokasikan Rp76 miliar untuk pemeliharaan jalan sepanjang 2.440 kilometer menjelang arus mudik dan balik Idul Fitri 2025. Jumlah ini

masih jauh dari kebutuhan ideal sebesar Rp244 miliar, berdasarkan estimasi Rp100 juta per kilometer.

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*

ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*